Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, Page: 38085-38093

Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Arridho Dwinanda Enriartyo[1], Dedy Pratama[2], Asmak Ul Hosnah[3]

[1,2,3]Universitas Pakuan

Published: December , 2025

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana sanksi rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, termasuk dasar yuridis, prosedur pelaksanaan, dan tantangan untuk menerapkannya. Yuridis normatif digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan peraturan konseptual dan undang-undang. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 35 Tahun 2009 menerapkan paradigma kesehatan dengan mengatur rehabilitasi medis dan sosial dalam Pasal 54, 103, dan 127. Ini menunjukkan bahwa pecandu dianggap sebagai korban yang membutuhkan pemulihan. Namun, ada dualisme hukum dalam pelaksanaan; hakim dapat memilih untuk menjatuhkan sanksi pidana atau rehabilitasi. Proses restorative justice belum optimal karena ketidakjelasan kriteria dan inkonsistensi putusan. Penelitian menemukan bahwa, meskipun landasan yuridis rehabilitasi kuat, masalah teknis, koordinasi lembaga, dan keterbatasan fasilitas menghambat pelaksanaannya. Untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berfokus pada pemulihan dan pencegahan residivis, diperlukan harmonisasi regulasi turunan, penguatan kapasitas penegak hukum, dan peningkatan fasilitas rehabilitasi.

Kata kunci: rehabilitasi narkotika, pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, UU Nomor 35 Tahun 2009, sanksi alternatif

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine how rehabilitation sanctions for drug addicts and abusers are regulated in Law No. 35 of 2009, including the legal basis, implementation procedures, and challenges to its application. Normative legal analysis was used in this study. This study uses conceptual regulations and laws. Secondary data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials that were analyzed using descriptive qualitative methods. The study shows that Law No. 35 of 2009 applies a health paradigm by regulating medical and social rehabilitation in Articles 54, 103, and 127. This shows that addicts are considered victims who need recovery. However, there is legal dualism in implementation; judges can choose to impose criminal sanctions or rehabilitation. The restorative justice process is not yet optimal due to unclear criteria and inconsistent decisions. The study found that, although the legal basis for rehabilitation is strong, technical problems, institutional coordination, and limited facilities hinder its implementation. To achieve the objectives of punishment focused on recovery and prevention of recidivism, it is necessary to harmonize derivative regulations, strengthen the capacity of law enforcement, and improve rehabilitation facilities.

Keywords: narcotics rehabilitation, drug addicts, drug abusers, Law Number 35 of 2009, alternative sanctions

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Senyawa narkotika pada awalnya ditujukan untuk keperluan medis, namun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan terciptanya berbagai metode pengolahan narkotika sehingga mengakibatkan penyalahgunaannya. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin mengkhawatirkan dan telah menjadi sebuah ancaman serius. Masalah ini membawa dampak

buruk yang berpotensi merusak masa depan generasi muda Indonesia dan mempengaruhi berbagai aspek sosial dan ekonomi negara (LSN Hakim 2024).

Penyalahgunaan narkoba telah berkembang menjadi masalah serius di Indonesia yang mengancam stabilitas sosial, sistem peradilan pidana secara keseluruhan, dan kesehatan seseorang. Data yang dikumpulkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa prevalensi penggunaan narkoba terus meningkat setiap tahunnya. Tahun lalu, prevalensi meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021, atau sekitar 3.662.646 orang dalam rentang usia 15-64 tahun (Ramdlonaning and Achjani Zulfa 2023). Peningkatan angka ini menunjukkan bahwa upaya untuk menghentikan dan menghentikan penyalahgunaan narkoba belum bekerja dengan baik.

Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk melakukan penegakan hukum terkait masalah ini. Dalam undang-undang tersebut, sistem dua jalur digunakan untuk membedakan tindakan terhadap pengedar dan penyalahguna narkoba (Yudiawan 2021). Bagi pengedar, diterapkan sanksi pidana yang berat sebagai bentuk efek jera, sementara bagi pecandu dan penyalahguna narkotika, undang-undang memberikan alternatif berupa rehabilitasi medis dan sosial, diatur dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" (Wibowo and Widiyasmoko 2021).

Pendekatan rehabilitasi ini didasarkan pada pemahaman bahwa pecandu narkotika bukan semata-mata pelaku kriminal, tetapi juga korban yang memerlukan pemulihan dari ketergantungan psikologis dan fisik terhadap zat adiktif (Mardiman, Vieta Imelda Cornelis, and Noenik Soekorini 2025). Paradigma ini sejalan dengan teori pemidanaan rehabilitatif yang memandang bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki dan memulihkan pelaku agar dapat kembali berfungsi normal dalam masyarakat. Rehabilitasi medis bertujuan mengatasi ketergantungan fisik dan psikis melalui pengobatan, sedangkan rehabilitasi sosial membantu korban agar dapat berfungsi kembali dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Purbanto and Hidayat 2023).

Meskipun pengaturan rehabilitasi telah diatur secara eksplisit dalam undang-undang narkotika, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas putusan pengadilan terhadap penyalahguna narkotika masih berupa pidana penjara, bukan rehabilitasi (Ramdlonaning and Achjani Zulfa 2023). Kondisi ini bertentangan dengan semangat undang-undang yang seharusnya memprioritaskan pemulihan bagi pecandu. Beberapa alasan mengapa rehabilitasi kurang digunakan adalah sebagai berikut: kurangnya fasilitas rehabilitasi yang merata di seluruh Indonesia, interpretasi yang berbeda dari penegak hukum tentang siapa yang layak direhabilitasi, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, dan stigma masyarakat yang kuat terhadap penyalahguna narkoba (Yudiawan 2021).

Permasalahan lain yang muncul adalah inkonsistensi dalam penegakan hukum. Hakim di Pengadilan Negeri Bulungan, misalnya, lebih sering menjatuhkan pidana penjara daripada rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika karena tidak ada kriteria khusus yang mengatur siapa saja yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika (Mardiman, Vieta Imelda Cornelis, and Noenik Soekorini 2025). Penelitian (Wibowo and Widiyasmoko 2021) juga menemukan bahwa dari 10 putusan pengadilan mengenai tindak pidana narkoba dengan pidana di bawah minimum khusus, hakim menggunakan berbagai pertimbangan yang tidak seragam, mulai dari pertimbangan bahwa terdakwa hanya sebagai pengguna, jumlah narkotika yang relatif sedikit, hingga pertimbangan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan sumber daya. Belum semua daerah memiliki pusat rehabilitasi yang memadai dengan tenaga profesional yang kompeten. Masalah pembiayaan juga menjadi hambatan serius, mengingat biaya rehabilitasi yang relatif tinggi dan anggaran negara yang terbatas untuk membiayai program tersebut (Yudiawan 2021). Selain itu, sistem pemantauan pasca-rehabilitasi yang belum optimal menyebabkan tingginya angka relapse atau kekambuhan pada mantan pecandu, sehingga mereka kembali menggunakan narkotika dan berpotensi menjadi residivis.

Dari perspektif hukum, terdapat pula permasalahan terkait dengan kewenangan dan mekanisme penerapan rehabilitasi. Meskipun Pasal 103 Undang-Undang Narkotika memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutuskan rehabilitasi, dalam praktiknya hakim seringkali kesulitan menentukan

apakah seorang terdakwa layak mendapatkan rehabilitasi atau tidak, terutama jika tidak didukung oleh hasil asesmen yang memadai dari tim terpadu (Mardiman, Vieta Imelda Cornelis, and Noenik Soekorini 2025). Perbedaan penafsiran antara penyidik, jaksa, dan hakim mengenai status terdakwa sebagai pecandu atau pengedar juga sering menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan rehabilitasi.

Lebih jauh lagi, stigma sosial terhadap pecandu narkotika masih sangat kuat di masyarakat Indonesia. Pecandu sering dipandang sebagai penjahat yang harus dihukum, bukan sebagai pasien yang memerlukan perawatan. Stigma ini tidak hanya mempengaruhi persepsi masyarakat, tetapi juga berdampak pada rendahnya motivasi pecandu untuk melaporkan diri dan menjalani rehabilitasi secara sukarela. Akibatnya, banyak pecandu yang justru menyembunyikan kondisinya dan terus menggunakan narkotika hingga tertangkap aparat penegak hukum (Purbanto and Hidayat 2023).

Rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan belum banyak dipelajari, jadi penelitian ini penting. Studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada elemen yuridis normatif atau tantangan implementasi secara parsial, tetapi belum melakukan analisis menyeluruh tentang seberapa efektif rehabilitasi dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan dan residivisme dibandingkan dengan pemidanaan konvensional. Tujuan penelitian ini adalah menilai seberapa baik rehabilitasi bisa menjadi alternatif pengganti hukuman bagi para pecandu dan penyalahguna narkoba di Indonesia, mengidentifikasi hambatan yang ditemui dalam penerapannya, serta menyusun rencana untuk meningkatkan kebijakan rehabilitasi agar lebih efektif dan efisien.

Diharapkan solusi yang lebih baik untuk menangani penyalahguna narkoba akan ditemukan dengan mengkaji masalah ini secara menyeluruh. Metode rehabilitasi yang berhasil akan menurunkan beban sistem pemasyarakatan yang saat ini terlalu penuh, memberi pecandu peluang yang lebih besar untuk pulih dan kembali produktif dalam masyarakat. Sejalan dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat retributif tetapi juga rehabilitatif dan restoratif, yang akan memungkinkan pembentukan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berkeadilan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan sanksi rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Apa batasan dan kendala pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dalam praktik peradilan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Metode ini berupaya menganalisis hukum positif, dasar hukum, serta gagasan baru dalam sistem hukum Indonesia. Metode ini digunakan untuk meninjau ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya mengenai sanksi rehabilitasi bagi pecandu dan pengguna narkoba. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi apakah ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan orientasi pemidanaan yang menekankan pada pemulihan diri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari peraturan perundang-undangan, asas, dan konsep hukum yang berkaitan dengan penerapan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan. Karena itu, metode yuridis normatif dipilih. Tidak digunakan data langsung dari lapangan, tetapi penelitian ini sepenuhnya bergantung pada studi literatur dan analisis terhadap bahan hukum sekunder yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu ketentuan hukum disajikan secara terstruktur, lalu dibahas berdasarkan teori dan prinsip hukum yang sesuai.

Isi Pembahasan

1. Pengaturan sanksi rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hadir sebagai wujud reformasi kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan narkotika di Indonesia. Regulasi ini menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang masih sangat berorientasi pada pemidanaan. Perubahan mendasar dari undang-undang ini terletak pada pergeseran paradigma penegakan hukum yang menempatkan pecandu dan penyalahguna narkotika tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana,

tetapi juga sebagai korban ketergantungan zat adiktif yang membutuhkan rehabilitasi (Wibowo and Widiyasmoko 2021). Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menegaskan bahwa "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." Rumusan norma ini secara jelas menunjukkan arah kebijakan hukum pidana Indonesia yang menekankan aspek kemanusiaan, pemulihan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Baik jika terbukti melakukan tindak pidana maupun jika tidak, hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan putusan mengenai rehabilitasi medis atau sosial kepada penyalahguna berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b UU Narkotika. Ketentuan ini menunjukkan bahwa UU Narkotika menerapkan sistem dua jalur, yaitu sistem yang memungkinkan orang memilih antara tindakan rehabilitatif atau sanksi pidana. Dengan adanya sistem ini, pemidanaan tidak semata diarahkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menyembuhkan dan memulihkan fungsi sosialnya (Yudiawan 2021). Sistem ini sejalan dengan konsep hukum pidana modern yang menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang memiliki potensi untuk berubah dan diperbaiki (Saikhu 2020).

Sanksi rehabilitasi yang diatur dalam UU Narkotika juga menjadi pengejawantahan dari teori rehabilitatif dalam hukum pidana. Teori ini beranggapan bahwa kejahatan narkotika bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga manifestasi dari masalah sosial dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, solusi yang diberikan tidak bisa hanya berupa penjara, melainkan intervensi medis dan sosial. Pecandu narkotika dalam hal ini disebut self-victimizing victim, yaitu korban dari perilaku menyimpang yang disebabkan oleh ketergantungan zat adiktif yang sulit dikendalikan (Purbanto and Hidayat 2023). Rehabilitasi medis diarahkan untuk menghentikan ketergantungan psikis dan fisik terhadap narkotika, sedangkan rehabilitasi sosial bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial dan kemampuan produktif individu di masyarakat.

Beberapa pasal penting undang-undang narkotika mengatur sanksi rehabilitasi bagi mereka yang menjadi pecandu dan penyalahgunaan narkoba. Sementara Pasal 103 memberikan hakim otoritas untuk menjatuhkan sanksi rehabilitasi baik terhadap terdakwa yang terbukti bersalah maupun tidak, Pasal 54 menetapkan bahwa pecandu harus menerima rehabilitasi medis dan sosial. Kenyataan ini merupakan implementasi dari prinsip sistem dua jalur, yaitu sistem hukum pidana yang memiliki dua jenis sanksi: pidana (hukuman) dan tindakan (pengobatan) (Saikhu 2020). Melalui sistem ini, negara tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga pada perbaikan perilaku dan pemulihan fungsi sosial individu.

Dari perspektif filosofis, pengaturan sanksi rehabilitasi ini mencerminkan arah kebijakan politik hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada restorative justice. Paradigma ini menekankan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, khususnya penyalahguna narkotika, tidak hanya bertujuan menegakkan keadilan formal, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk pulih. Prinsip ini juga sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 54 KUHP yang menekankan fungsi perbaikan dan perlindungan masyarakat (Nugraningsih 2023). Dengan demikian, rehabilitasi bukan hanya bentuk belas kasihan hukum, tetapi merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem hukum nasional.

Namun, secara empiris, masih terjadi dualisme penegakan hukum dalam implementasi sanksi rehabilitasi. Banyak penyalahguna narkotika yang seharusnya memperoleh rehabilitasi justru dijatuhi pidana penjara karena dianggap sebagai pelaku kejahatan murni. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan kriteria hukum antara pengguna, penyalahguna, dan pengedar yang tercantum dalam undang-undang. Akibatnya, hakim memiliki ruang diskresi yang sangat luas dalam menentukan jenis sanksi, yang sering kali menimbulkan inkonsistensi putusan (Ramdlonaning and Achjani Zulfa 2023). Dalam beberapa kasus, penyalahguna dengan barang bukti kecil pun dijatuhi pidana penjara, sementara di kasus lain pengguna serupa justru mendapatkan rehabilitasi (Suntoro 2018). Kondisi ini menimbulkan kesan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan substantif.

Konsep double track system yang dianut UU Nomor 35 Tahun 2009 menjadi pondasi bagi penerapan sanksi rehabilitasi. Sistem ini memberikan dua jalur sanksi hukum yang bisa dijatuhkan hakim, yaitu pidana dan tindakan. Dalam konteks tindak pidana narkotika, hakim diberi diskresi untuk menentukan apakah pelaku lebih tepat dijatuhi pidana penjara atau ditempatkan di lembaga

rehabilitasi (Yudiawan 2021). Model ini mencerminkan keseimbangan antara aspek keadilan dan kemanfaatan hukum (utilitarian approach).

Namun, penerapan sistem ini masih menghadapi tantangan serius. Penelitian menunjukkan bahwa banyak hakim yang lebih memilih menjatuhkan pidana penjara dibanding rehabilitasi karena kurangnya pedoman teknis yang mengatur kriteria pengguna dan penyalahguna (Ramdlonaning and Achjani Zulfa 2023). Akibatnya, terjadi diskrepansi hukum antara norma yang diatur dalam undang-undang dengan realitas penerapan di pengadilan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakharmonisan dalam penegakan hukum narkotika di Indonesia (Suntoro 2018).

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi juga menjadi kendala utama dalam penerapan sanksi ini. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah lembaga rehabilitasi yang berizin di Indonesia masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah penyalahguna narkotika yang mencapai jutaan orang. Lembaga rehabilitasi pemerintah seperti Balai Besar Rehabilitasi BNN di Lido hanya mampu menampung sekitar 2.000 orang per tahun, jauh di bawah kebutuhan nasional. Di sisi lain, lembaga rehabilitasi swasta sering kali tidak terstandar dan berbiaya tinggi, sehingga sulit diakses oleh masyarakat menengah ke bawah (Pakpahan, Erwin Owan Hermansyah, and Lukman Hakim 2021). Akibatnya, penegak hukum lebih memilih menjatuhkan pidana penjara karena dianggap lebih praktis dibandingkan menempatkan pelaku di lembaga rehabilitasi yang terbatas.

Selain faktor struktural, faktor kultural dan sosial juga memengaruhi efektivitas penerapan rehabilitasi. Stigma masyarakat yang masih kuat terhadap pecandu sebagai "penjahat" menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program wajib lapor. Banyak pecandu yang memilih untuk bersembunyi atau melarikan diri dari penegak hukum karena takut dipenjara, padahal mereka bisa mendapatkan pengobatan tanpa sanksi pidana jika melapor (Purbanto and Hidayat 2023). Stigma ini tidak hanya mempersulit proses rehabilitasi, tetapi juga memperparah kondisi sosial pecandu setelah keluar dari lembaga rehabilitasi, karena mereka seringkali dikucilkan dan sulit mendapatkan pekerjaan.

Dalam konteks penegakan hukum progresif, pendekatan rehabilitasi seharusnya menjadi bagian integral dari sistem pemidanaan yang lebih humanis. Pemidanaan yang hanya menekankan aspek retributif terbukti tidak efektif dalam menekankan angka penyalahgunaan narkotika. Sebaliknya, pendekatan rehabilitatif mampu memberikan peluang bagi pecandu untuk pulih dan berkontribusi kembali kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, serta penambahan kapasitas aparat penegak hukum agar rehabilitasi benar-benar dapat menjadi alternatif yang efektif dan berkeadilan (Pakpahan, Erwin Owan Hermansyah, and Lukman Hakim 2021).

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan sanksi rehabilitasi dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 telah memiliki landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang kuat, tetapi belum diimbangi dengan efektivitas implementasi di lapangan. Rehabilitasi seharusnya ditempatkan sebagai instrumen utama dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, bukan hanya sebagai alternatif sekunder dari pidana penjara. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan komitmen lintas sektor antara BNN, Kementerian Kesehatan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam membangun sistem rehabilitasi yang inklusif, terjangkau, dan berkelanjutan.

2. Apa batasan hukum dan kendala pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dalam peradilan di Indonesia

Baik pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika harus mengikuti program pemulihan kesehatan dan dukungan sosial. Tujuan dari proses rehabilitasi ini adalah untuk membantu mereka lepas dari ketergantungan. Dalam pelaksanaan hukuman, masa rehabilitasi diperhitungkan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, rehabilitasi terdiri dari dua kategori yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Yuliana Yuli W, & Atik Winanti).

Namun dalam melaksanakan rehabilitas untuk dapat pulih secara fisik, mental, dan sosial yang dilakukan oleh pemerintah tersebut terdapat batasan hukum dan kendala dalam melaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, batasan dan kendala, Pelaksanaan rehabilitasi narkotika

dalam Unit Pelayanan berjalan belum secara optimal dengan kendala dalam beberapa sebab, yaitu sumber daya manusia, ketepatan sasaran, sistem rehabilitasi dan kelembagaan. begitupun Penerapan rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya fasilitas, sumber daya manusia, serta pembiyaan atau dana, sehingga optimalisasi kebijakan rehabilitasi perlu dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga rehabilitasi, serta integrasi sistem pemantauan pasca-rehabilitasi (Danang Wahyudi).

Meskipun BNN memiliki wewenang hukum yang kuat serta komitmen nyata melalui berbagai operasi penindasan, pendidikan pencegahan, dan program rehabilitasi, penerapan strategi tiga pilar masih terpecah dan tidak merata di berbagai wilayah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti lokasi yang terpencil, ketimpangan dalam infrastruktur, serta perbedaan kemampuan lembaga daerah. Selain itu, kurangnya fasilitas rehabilitasi khusus, perbedaan pemahaman di kalangan aparat hukum, dan minimnya bantuan psikososial menjadi hambatan utama dalam sistem pemrosesan kasus pidana anak terkait penggunaan narkoba (Nguraha Suradatta DharmaPutra 2025).

Beberapa ketentuan utama dari Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan batasan dan hambatan dalam pelaksanaan rehabilitas terhadap pengguna narkotika di peradilan Indonesia. Sebagai Contoh:

a. Batasan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika

Batasan hukum terkait rehabilitasi bagi pengguna narkoba adalah kumpulan peraturan yang menetapkan persyaratan dan kondisi yang memungkinkan seorang pengguna atau pecandu mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial sebagai pengganti atau sebagai bagian dari hukuman pidana. Untuk membantu pecandu melepaskan diri dari ketergantungan dan memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial mereka sehingga mereka dapat kembali berfungsi di masyarakat, rehabilitasi sendiri adalah kumpulan tindakan terapi yang kompleks. Meskipun demikian, beberapa pengguna narkoba tidak dapat menjalani rehabilitasi karena peraturan perundang-undangan menetapkan ketentuan dan pembatasan.

Ketentuan utama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama Pasal 54 dan 103 UU tersebut, menentukan batasan hukum untuk rehabilitasi pengguna narkotika di sistem peradilan Indonesia. Ketentuan-ketentuan ini meliputi:

1. Pasal 54

Pasal 54 menjelaskan siapa saja yang berhak mendapatkan layanan rehabilitasi. Aturan ini berlaku untuk dua kelompok, yaitu orang yang menggunakan narkotika dan orang yang terkena dampak dari penggunaan narkotika. Orang yang menggunakan narkotika adalah mereka yang memakai atau menyalahgunakan narkotika hingga terjadi ketergantungan secara fisik maupun mental. Sementara itu, orang yang terkena dampak adalah mereka yang tidak sengaja memakai narkotika karena digoda, ditipu, dipaksa, atau diancam. Dalam penerapan aturan ini, ada batasan tertentu mengenai siapa yang bisa diberi layanan rehabilitasi. Ketika memberikan hukuman penjara, hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54 serta Pasal 127.

2. Pasal 127

Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika menjelaskan tentang hukuman untuk orang yang menggunakan narkotika secara ilegal untuk diri sendiri. Jika seseorang menggunakan Narkotika Golongan I, mereka bisa dipenjara selama paling lama 4 tahun. Untuk Narkotika Golongan II, hukuman maksimalnya adalah 2 tahun, dan untuk Golongan III adalah 1 tahun.

Pasal 127 ayat (2) menjelaskan bahwa ketika hakim mengambil keputusan mengenai kasus dari ayat (1), mereka harus memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika. Ini menunjukkan bahwa Pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) ada hubungannya satu

sama lain. Walaupun Pasal 127 ayat (1) memberikan ancaman hukuman penjara, hakim juga harus melihat opsi rehabilitasi sebagai pilihan daripada penjara (Ahmad Fauzi 2021).

Dalam hal ini, Pasal 127 UU Narkotika mengatur tentang hukuman bagi orang yang menyalahgunakan narkotika, sehingga tindakan tersebut tetap dianggap sebagai kejahatan, kecuali jika terbukti bahwa mereka adalah korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut.

b. Kendala pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dalam peradilan di Indonesia

Kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, Bukan hanya jumlah pengguna yang sudah mendapat layanan rehabilitasi yang penting, tetapi juga seberapa banyak Kondisi penyalahguna yang benar-benar sembuh, mampu berfungsi secara sosial, dan tidak mengalami kekambuhan masih jarang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan rehabilitasi belum optimal. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan analisis menyeluruh mulai dari tahap input hingga output, guna menemukan berbagai kendala yang menjadi penyebab belum berhasilnya kebijakan rehabilitasi hingga saat ini. Dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika masih memiliki beberapa hambatan yang harus dilalui, hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Pembiyaaan

 Ada dua jenis rehabilitasi, yaitu rawat inap dan rawat jalan. Untuk mengetahui apakah seseorang yang memakai narkoba perlu perawatan rawat inap atau rawat jalan, Badan Narkotika Nasional melakukan penilaian. Penilaian ini meliputi wawancara dan melihat seberapa sering mereka menggunakan narkoba serta kemungkinan risiko ketergantungan yang bisa saja mereka hadapi. Dari hasil wawancara penulis dengan Hari Nugroho, seorang dokter spesialis kecanduan di Badan Narkotika Nasional, diketahui bahwa biaya untuk perawatan rawat inap saat rehabilitasi sangat mahal dan tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan. Karena banyak orang yang menyalahgunakan narkoba di Indonesia, dana yang tersedia dari Badan Narkotika Nasional masih belum bisa menyediakan pemulihan untuk semua orang yang menggunakan, terpengaruh, atau jadi korban penyalahgunaan, baik yang terlibat masalah hukum atau yang tidak.. Untuk mengatasi masalah tingginya biaya rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional berusaha membuat Program-program yang sejalan dengan dana yang diberikan oleh pemerintah. Mereka selalu berusaha untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk perbaikan dengan meminta tambahan dana kepada pemerintah. Upaya ini dilakukan agar program rehabilitasi dapat berjalan lancar dan tujuan-tujuan dari program tersebut dapat tercapai (Naufal Nabawi Basworo 2020).
2. Fasilitas

 Dalam proses rehabilitasi, orang-orang yang menggunakan atau kecanduan narkoba seharus dipisahkan satu sama lain. Mereka yang memiliki tingkat kecanduan berbeda akan dikelompokkan ke dalam area serta lingkungan yang sesuai dengan tahap rehabilitasi yang mereka jalani. Namun, karena fasilitas yang ada terbatas, orang-orang yang sedang dalam proses penyembuhan di berbagai tahap bisa saja bertemu. Hal ini terjadi karena mereka harus melintasi tempat tertentu, berada di lingkungan khusus, atau bergabung dalam kelompok pemulihan yang berbeda. Keterbatasan lokasi yang memadai juga membuat jumlah peserta semakin meningkat (Muhammad Nauval Hilmi 2019).
3. Sumber daya manusia

 Kendala yang muncul dalam masalah sumber daya manusia, terutama di antara para penegak hukum, terlihat dari minimnya pengetahuan mengenai pentingnya rehabilitasi untuk orang yang memakai narkoba. Mereka juga perlu paham bahwa penegakan hukum bukan hanya soal memberi hukuman penjara, tetapi juga harus memikirkan keuntungan dan keadilan dari hukuman yang diberikan, terutama bagi pelanggar hukum yang terlibat dengan narkoba. Dalam situasi ini, penegak hukum

seperti penyidik, jaksa, dan hakim seharusnya lebih fokus pada rehabilitasi daripada hanya menghukum. Ini penting agar penegakan hukum tidak hanya jadi cara untuk membalas, tetapi juga untuk membantu orang tersebut sembuh dan memperbaiki hidupnya serta memikirkan masa depannya (Verawati Ismail, Lisnawaty 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan sanksi rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memiliki dasar yuridis yang kuat melalui Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127. Ketentuan tersebut menegaskan pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan retributif menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif, dengan menempatkan pecandu sebagai korban yang membutuhkan pemulihan medis maupun sosial. Secara normatif, mekanisme rehabilitasi di Indonesia telah sejalan dengan prinsip double track system, tujuan pemidanaan modern, serta nilai-nilai kemanusiaan yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk pulih dan kembali berfungsi dalam masyarakat.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Ketidakjelasan kriteria pengguna, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, minimnya sumber daya manusia yang kompeten, belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta tingginya stigma sosial terhadap pecandu telah menghambat efektivitas penerapan rehabilitasi. Kondisi tersebut menyebabkan masih dominannya putusan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika, meskipun undang-undang memberikan ruang yang luas bagi pemberian tindakan rehabilitasi.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mengoptimalkan kebijakan rehabilitasi melalui harmonisasi regulasi turunan, penguatan pedoman teknis bagi penyidik, jaksa, dan hakim, serta peningkatan kapasitas dan pemerataan fasilitas rehabilitasi di seluruh Indonesia. Selain itu, sistem pemantauan pasca-rehabilitasi perlu diperkuat untuk meminimalisir risiko kekambuhan dan mendorong keberlanjutan pemulihan. Dengan demikian, rehabilitasi dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen hukum yang tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga menjamin pemulihan dan reintegrasi sosial bagi pecandu narkotika sebagai bagian dari tujuan pemidanaan yang humanis, berkeadilan, dan transformatif.

DAFTAR PUSTAKA

LSN Hakim, SI Islami, M Giosefi, AU Hosnah. 2024. "Analisis Dampak Kriminalitas Terkait Narkoba ." JORNAL SAINS STUDENT RESEARCH 02: 543–52.

Mardiman, Vieta Imelda Cornelis, and Noenik Soekorini. 2025. "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Penjatuhan Pidana Atau Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang Narkotika." PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 5(1): 136–52. doi:10.36456/p.v5i1.10241.

Nugraningsih, Dwi Wuryandari. 2023. "SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA." Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Huku 1(2): 81–88.

Pakpahan, Montana Maruli, Erwin Owan Hermansyah, and Lukman Hakim. 2021. "Penerapan Status Pengguna Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." Jurnal Hukum Sasana 7(2): 203–16. doi:10.31599/sasana.v7i2.725.

Purbanto, Hardy, and Bahril Hidayat. 2023. "Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam." Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan 20(1): 1–13. doi:10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).11412.

Ramdlonaning, Anisya, and Eva Achjani Zulfa. 2023. "Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Indonesia." Jurnal Ius Constituendum 8(1): 50–68. doi:10.26623/jic.v8i1.6119.

Saikhu, M. 2020. "DEKRIMINALISASI BAGI PENYALAHGUNA, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA." Negara dan Keadilan 9(1): 72. doi:10.33474/hukum.v9i1.7493.

Suntoro, Aria. 2018. "IMPLEMENTATION OF REHABILITATION OF NARCOTIC CANDIDATES BASED ON LAW NUMBER 35 OF 2009 ON Narcotics." Jurnal Reformasi Hukum 22(1): 25–45.

Wibowo, Ari, and Ivan Agung Widiyasmoko. 2021. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika." Undang Jurnal Hukum 4(2): 345–69. doi:10.22437/ujh.4.2.345-369.

Yudiawan, Agung. 2021. "PENEGAKAN HUKUM SANKSI REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH." Jurnal JURISTIC 2(03): 244. doi:10.35973/jrs.v2i03.2676.

Basworo, N Nabawi. (2020), "HAMBATAN IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA DAN PECANDU NARKOTIKA DALAM UPAYA MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL". Jurnal Recidive, Vol 9 No. 3

Dharmaputra, N Suradatta. Latif, A. & Shodiq. Md. (2025). "Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi Narkotika di Indonesia: Kerangka Harmonisasi dengan Standar Hak Asasi Manusia dan Kesehatan Global", Vol 3 No 10

Fauzi, A . (2021). "Rehabilitasi Narkotika: Kajian Hukum terhadap Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun 2021

Hilmi, M Nauval. (2019), "KENDALA DAN UPAYA YANG DILAKUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAKARTA DALAM MELAKSANAKAN REHABILITASINARAPIDANA NARKOTIKA", Jurnal Recidive, Vol 8 No 3

Ismail, V. Badu, L W. & Achir, N. (2024). "Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitas Anak Pengguna Narkoba Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak", Jurnal Dunia Hukum Dan Politik, Vol 2 No. 2

W, Y Yuli. & Winanti, A. "UPAYA REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA". Jurnal Hukum, Vol 10 No 1

Wahyudi, D. , REHABILITASI SEBAGAI BENTUK RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KORBAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN PERTAMA, (Tesis Megister, Universitas Islam Sultan Agung), Hal. 99